

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan menghasut, merusak nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dan penghinaan.<sup>2</sup> Perbuatan penghinaan adalah menyerang nama baik seseorang atau menyampaikan kata-kata yang tercela demi menurunkan kehormatan seseorang yang disebabkan konflik. Atas tindakan seseorang dalam menyampaikan kata-kata tercela yang menjatuhkan harga diri seseorang, maka orang tersebut merasa malu.<sup>3</sup>

Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) merupakan tindakan yang dilakukan ditempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan melontarkan kata-kata kasar. Penghinaan ringan juga dilakukan dengan perbuatan seperti memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengadilan Negeri Gunungsitoli, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diambil dari [https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.f%3E](https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.f%3E), pada tanggal 25 Agustus 2024, pukul 08:00 WIB.

<sup>2</sup> Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pembangunan*, 2019, hlm. 1.

<sup>3</sup> Dian Rositawati, *Melindungi Ekspresi Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan Di Indonesia*, E-book, Jakarta November 2022, hlm. 21.

tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiyaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Indonesia merupakan negara hukum*”.<sup>5</sup> Melihat pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semua bidang kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku secara tepat. di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainnya. Kemudian, semua tindakan manusia diatur oleh Hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperkenalkan istilah tindak pidana ringan yang dalam praktek menggunakan jenis acara pemeriksaan cepat. Tindak pidana ringan ini biasanya disingkat sebagai: *Tipiring*. Dari penggunaan kata “ringan” untuk jenis tindak pidana ini, maka langsung dapat dipahami bahwa hukumannya untuk tindak pidana ini relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.<sup>6</sup> Apa yang telah dikemukakan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan relevansi tindak-tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan tersebut di masa sekarang dan juga kemungkinan pengaturannya di masa mendatang.

---

<sup>4</sup> Oktavianus Kanaitang, Kedudukan Delik Aduan Dalam Deluk-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen Vol. VIII No. 7*, Juli 2019, hlm. 19.

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

<sup>6</sup> Fransico Loleng, Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, *Lex Crimen, Vol. X No. 1*, Jan-Mar 2021, hlm. 95.

Salah satu dari tindak pidana ringan adalah penghinaan ringan. Penghinaan ringan dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.<sup>7</sup> Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Penghinaan seringkali dianggap sebagai hal yang sepele dan tidak terlalu berbahaya. Namun, perlu disadari bahwa meskipun terdengar remeh, penghinaan ringan tetap dapat menyakiti perasaan seseorang. Lelucon sarkastik, komentar merendahkan, atau sindiran halus kerap kali digunakan untuk melecehkan atau mempermalukan orang lain meskipun tidak separah penghinaan berat.

Meski penghinaan ringan biasanya tidak dianggap sebagai tindak pidana secara hukum, hal tersebut tidak berarti bahwa perilaku seperti itu dapat dibenarkan. Penghinaan ringan yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Tiap–tiap penghinaan dengan sengaja tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau 2 minggu atau pidana denda paling banyak RP 4.500.000.00”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP adalah:

1. dengan sengaja;
2. menyerang;

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Karanganyar, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media*, 10 Agustus 2022, diakses dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, pada tanggal 9 Agustus 2024, pukul 23.00 WIB.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 315 Tentang Penghinaan Ringan

3. kehormatan atau nama baik orang;
4. dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya; dan
5. tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Kasus yang paling umum saat ini adalah fitnah, terutama dalam bentuk hinaan di jejaring sosial.<sup>9</sup> Dalam sistem peradilan pidana, penjatuhan hukuman untuk tindak pidana ringan seringkali tidak maksimal karena beberapa pertimbangan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan (*retributif*) dengan tujuan perbaikan (*rehabilitatif*), meskipun dalam kasus-kasus tindak pidana ringan.<sup>10</sup> Paradigma ini terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana konvensional, meski dalam intensitas yang ringan, dibandingkan mengupayakan pendekatan *restorative justice* yang lebih memperhatikan pemulihan keadilan bagi semua pihak.

Akhirnya tidak jarang hakim menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan peraturan, baik itu berdasarkan pertimbangan hakim, atas barang bukti yang tidak memadai, ketidaksesuaian antara keterangan para saksi antara terdakwa dan saksi di muka persidangan. Penilaian tentang tindakan terdakwa memenuhi unsur unsur yang diperlukan dalam undang-undang terkait, serta berdasarkan pertimbangan hakim atas barang bukti yang kurang memadai, keraguan atas keterlibatan

---

<sup>9</sup> Erizka Permata Sari, *Netizen Anonim Sebar Fitnah di Medsos, Ini Sanksinya dalam UU ITE 2024*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/netizen-anonim-sebar-fitnah-di-medsos--ini-sanksinya-dalam-uu-ite-2024-lt613716263c2a8/>, pada 10 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 53

terdakwa, ketidaksesuaian antara dakwaan dan keterangan saksi yang diajukan selama persidangan, penilaian tentang tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur unsur yang diperlukan dalam undang undang terkait, serta berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim lainnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu upaya analisis terhadap suatu putusan untuk menemukan kekurangan-kekurangan maupun kekeliruan lainnya yang terdapat di dalam putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis pada Putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK yang berada di Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale Provinsi Sulawesi Selatan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa bernama Daniel Bemba berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun yang bertempat tinggal di lembang, Gandan batu, gandasil, kabupaten tana toraja. Pada saat itu saya mengatakan kepada *Lintin palayukan* “bagaimana kamu mau sangkali, saya hadir pada pertemuan sambil berdiri dan menunjuk diri saya sambil mengatakan “saya ini saksi hidup dan kami bertiga dari polsek mengkendek hadir untuk pengamanan, dan tiba-tiba Daniel Bemba mengatakan kepada saya “*to boko komu*“ yang artinya “kamu pencuri“. Kemudian mengatakan kepada Daniel Bemba “Apakah ada barang buktinya yang saya curi dan apakah ada saksinya? “. Pada waktu saya berbicara kedua kalinya saya mengatakan “yang hadir waktu itu adalah para keluarga dan termasuk kedua orang tua daniel bemba“ dan tiba-tiba Daniel Bemba berdiri dan mengatakan “*tae nah tokan tu*“ yang artinya “Itu tidak benar” .

Dari uraian peristiwa dalam putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK, penulis tertarik untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kepada terdakwa dimana hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa atas tindak pidana penghinaan ringan, sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menerapkan pidana kurungan pada kasus penghinaan ringan dengan cara menganalisis lebih dalam terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dalam Putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana penghinaan ringan.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis dan menjelaskan terhadap pembuktian tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dalam Putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pengetahuan dalam rangka mengembangkan peraturan hukum positif Indonesia terkait kekuasaan kehakiman dan juga manfaat serta efektifitas dari hukum itu sendiri dalam memberikan keadilan terutama dalam penanganan tindak pidana penghinaan ringan.

2. Secara Praktis

Untuk membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan para praktisi hukum dan juga masyarakat terkait penerapan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus penghinaan terutama pada kasus yang melibatkan masalah pribadi.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah berfokus analisis yuridis pasal 315 kitab undang-undang hukum pidana tentang tindak pidana penghinaan ringan pada putusan NO. 01./PID. R/2022/PN.MAK.

## F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian terkait penghinaan ringan:

1. Meli Wisda yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Pengadilan Bukit Tinggi (Studi Pada Putusan No.77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt)”.<sup>11</sup> Analisis penulis bahwasanya, sanksi yang diberikan hakim masih kurang efektif. Dimana hakim menjatuhkan hukuman hanya 6 bulan, meskipun menurut Hakim bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebenarnya tidak didasari oleh niat yang benar-benar keji dan memiliki keadaan pemaaf yang membuatnya diberi hukuman yang ringan itu menurut penulis tidak sesuai dengan *asas lex dura sed tamen scripta* yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya dan harus ditegakkan.

Perbedaan pada penelitian ini adalah menganalisis terkait kendala sehingga hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal kepada terdakwa. Namun, putusan hakim menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan.

2. Gadys Thalia Noor dan Azmi Syahputra dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penjatuhan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Calon

---

<sup>11</sup> Meli Wisda, Kajian Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Pengadilan Bukit Tinggi (Studi Pada Putusan No.77/Pid.Sus/2019/Pn Bkt), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2023.



Anggota DPRD (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/Pn Sgt)".<sup>12</sup> Penulis meyakini bahwa penjatuhan pidana percobaan menurut penulis belum sesuai, dan di golongkan ke dalam perbuatan pidana ringan yang diatur pada Pasal 315 KUHP akan tetapi penerapan tujuan pemidanaan di mana unsur dari kesalahan tidak secara detail diperlihatkan, kemudian hakim dalam mempertimbangkan hukumnya hanya melihat pada kesalahan dalam bentuk psikologis saja bukan dalam pengertian kesalahan normative. Dan menurut penulis sanksi yang dijatuhkan hakim selama 2 bulan percobaan pidana belum sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbedaan pada penelitian ini putusan hakim menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan. Sebab tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam Masyarakat.

---

<sup>12</sup> Noor, Syahputra, Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penjatuhan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Calon Anggota DPRD (Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sgt), *Vol. 6 No. 3*, Agustus 2024.

3. Devi Angeliawati dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr)”.<sup>13</sup> Penulis menuliskan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2017/PNSlr) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Tetapi Hakim menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Perbedaan penelitian penulis bahwa berdasarkan fakta hukum pada Pasal 315 KUHP, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menghina

---

<sup>13</sup> Devi Angeliawati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr), *Celebes Cyber Crime Journal*, Vol. 1 No. 1, Juni 2019.

korban dengan kata-kata, sehingga Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan. Tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan.

4. Adrian Bima Putra, Elwi Danil dan A. Irzal Rias yang berjudul “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)”<sup>14</sup> Dalam pertimbangan dijelaskan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka nota pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa sepanjang mengenai unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan lalu hukum juga tidak mengatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf hapusnya kesalahan.

Perbedaan pada penelitian ini fakta hukum, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menghina korban dengan kata-kata, sehingga Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>14</sup> Adrian Bima Putra, Elwi Danil dan A. Irzal Rias, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg), *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, Desember 2023.

bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan masyarakat. Agar kejadian yang seperti ini tidak perlu terulang kembali kepada terdakwa maka perlu kiranya untuk memberi efek jera terhadap terdakwa agar dikemudian hari dapat mengontrol emosi dan berhati-hati dalam bersikap dalam masyarakat. Maka Hakim memberikan efek jera, efek jera yang dimaksud adalah dengan menjatuhkan pidana kurungan terhadap diri terdakwa agar terdakwa dapat mengambil hikmah serta merenungi atas perbuatan yang telah dilakukannya oleh karena itu terdakwa harus dipidana yang tentu setimpal dengan perbuatannya

5. Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang yang berjudul “Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK)”.<sup>15</sup> Penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

---

<sup>15</sup> Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen dan Lesson Sihotang, Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK), *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 09 No. 03, Desember 2020.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah penghinaan merupakan tindak pidana ringan dan tetap harus mendapatkan sanksi tetapi pada putusan hakim hanya memberikan masa percobaan 2 bulan kepada terdakwa tanpa menjalankan hukuman yang diberikan.

6. Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook Pada Kabupaten Simeulue”<sup>16</sup> menyimpulkan bahwa Faktor faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di facebook karena, adanya kesempatan atau peluang bagi pelaku dalam melakukan tindakan pencemaran nama baik. Penjahat karena nafsu menyerang, ketidaktahuan terdakwa terhadap peraturan yang ada, dan emosi yang tidak terkontrol dengan baik.

Perbedaan penelitian penulis ini penjatuhan hukuman untuk tindak pidana ringan tidak maksimal karena beberapa pertimbangan dan juga menerapkan beberapa teori agar sejalan dengan teori pembedaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan (*retributif*) dengan tujuan perbaikan (*rehabilitatif*).

## **G. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

---

<sup>16</sup> Furhamdi Riaki dan Nelvitia Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Facebook Pada Kabupaten Simeulue, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 2, 2022.

sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Praturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk undang-undang sudah tetap memakai istilah tindak pidana, akan tetapi ada beberapa sarjana yang mempergunakan istilah lain misalnya Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.

Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain:<sup>17</sup>

- a. Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan suatu hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Van Hamel menyatakan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan didalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>17</sup> Hadri Abunawar, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama, *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol 2, No 2, (2022), hlm. 47.

- c. R.Tresna menyatakan *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- d. D. Simons berpendapat *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban (*criminal liability*).<sup>18</sup>

Sekalipun istilah tindak pidana diterjemahkan macam-macam sebagaimana dipaparkan diatas, dalam penjelasannya istilah-istilah tersebut, mengandung pengertian “kelakuan” atau “tingkah laku”.

## **2. Perbedaan Istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, dan Delik**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata

---

<sup>18</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013, Palopo, Jakarta, hlm. 5.

“*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>19</sup>

Sanksi pidana memang merupakan sanksi yang paling tahan karena sanksi ini dapat mengenai harta benda, kehormatan, kemerdekaan, bahkan kadang-kadang merampas nyawa terpidana Sanksi yang tajam inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Karena sanksi hukum pidana paling tajam, maka hukum pidana dipandang sebagai "obat terakhir, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya upaya pada bidang hukum lain tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Konsekuensi dari anggapan demikian penggunaan hukum pidana harus dibatasi, kalau masih ada jalan lain penggunaan hukum pidana harus dihindari.<sup>20</sup>

Sementara itu istilah Perbuatan yaitu yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga

---

<sup>19</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

<sup>20</sup> Ni Nyoman Juwita Araswati, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bandung, 2022, hlm.



disebut orang dengan delik. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan ini juga melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikaitkan, bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.<sup>21</sup>

Sedangkan kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delik*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”<sup>22</sup> KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Kemudian, definisi aduan berdasarkan KBBI adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tindak pidana yang diadukan.<sup>23</sup> Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Perpustakaan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, diambil dari [https://pttanjungkarang.go.id/perpustakaan/index.php?id=53&p=Show\\_detail#:~:text=Perbuatan%20yang%20oleh%20aturan%20hukum,perbuatan%20ini%20juga%20melawan%20hukum](https://pttanjungkarang.go.id/perpustakaan/index.php?id=53&p=Show_detail#:~:text=Perbuatan%20yang%20oleh%20aturan%20hukum,perbuatan%20ini%20juga%20melawan%20hukum), pada jumat 13 September 2024, pukul 23:22 WIB.

<sup>22</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Apa itu Delik*, diambil dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-delik/>, pada kamis 12 September 2024, pukul 13:24 WIB.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Delik.

<sup>24</sup> Diva Lufiana, *Delik adalah Tindak Pidana*, Kompas, 2022, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya?page=all>, pada kamis 12 September 2024, pukul 14:03 WIB.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur Pokok Obyektif, unsur pokok obyektif terdiri dari ”Perbuatan manusia, Akibat (*result*) perbuatan manusia, keadaan-keadaan (*The circumstances*) dan Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum”<sup>25</sup>. Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia, ini berkaitan dengan *Act* perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif dan *Omission* tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, mendiamkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia. Akibat (*result*) perbuatan manusia, hal ini erat hubungannya dengan. causalitat. Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan kemerdekaan, hak milik/ harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*The circumstances*). Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- d. Sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat

---

<sup>25</sup> Yonathan Sebastian Laowo, Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Jo Uu No. 19 Tahun 2016, *Jurnal Education and development*, Vol.8 No.1, 2020, hlm. 443.

melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>26</sup>

Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk memahami hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1) Dengan maksud yang nyata (*met het kenlijk doel*)

Supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*); Jelas di dalam Pasal 310 KUHP terdapat unsur “menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum” ini sangat rentan dipermainkan oleh aparat penegak hukum (*abuse of power*) yang menerima laporan pencemaran nama baik. Unsur ini berarti tidak harus sampai memenuhi syarat bahwa tuduhan itu telah tersiar (tersebar) akan tetapi cukup disampaikan kepada seseorang yang kemungkinan akan menyebarkan kepada orang lain. Di sinilah akhirnya menjadi berbahaya karena dengan mudahnya orang akan melaporkan orang lain karena telah melakukan pencemaran nama baik (penghinaan).

2) Dengan sengaja (*opezettelijk*);

Bahwa menurut doktrin, perbuatan dengan sengaja ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau pengertian lainnya: tidak diperlukan apa yang

---

<sup>26</sup> Septina Putri, Tinjauan Pasal Hinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2 No. 6, Desember 2023, hlm. 252.

disebut '*animus injuriandi*'. *Animus injuriandi* diartikan "niat kesengajaan untuk menghina". Hal ini pun dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA No.37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus juriandi (niat kesengajaan untuk menghina).

Syarat *animus juriandi* ini menjadi penting, agar dapat menilai mana yang merupakan kritik terhadap pejabat publik dan mana yang merupakan tindakan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Tentunya animus injuriandi dapat dilihat dari kalimat penghinaan maupun motif dibalik tindakan tersebut. Konsep perumusan pengaturan mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada pasal 315 KUHP.<sup>27</sup>

#### **4. Pengertian Penghinaan**

Penghinaan adalah menurut pengertian umum "mengina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderitanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa

---

<sup>27</sup> Fifi Praseda Alviolita & Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 134.

ketentuan dalam detik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geod naam*).<sup>28</sup>

Rasa/perasaan yang dimiliki oleh manusia dilindungi oleh hukum sehingga merupakan kepentingan hukum - bersifat yaitu pribadi dan kelompok. Bersifat pribadi, misalnya rasa harga diri mengenai kehormatan atau nama baik pada penghinaan/*beleediging* dengan bentuk- bentuknya. Bersifat kelompok/komunal atau bersama, misalnya rasa harga dan martabat sebagai pemeluk suatu agama," atau rasa harga diri mengenai kehormatan dan martabat sebagai bangsa. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apa-apa tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan.

Demikian juga bagi penghinaan khusus yang dirumuskan di luar bab XVI buku II, terutama penghinaan khusus dalam KUHP. Hanya perlu dimengerti bahwa pada penghinaan khusus, disamping sifat yang sama seperti di atas telah diterangkan, ada sifat yang berbeda, ialah rasa harga diri atau harkat dan martabat mengenai kehormatan tersebut adalah tidak bersifat pribadi, akan tetapi berkelompok, komunal, berupa perasaan bersama. Misalnya perasaan kebersamaan

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Pada Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

sebagai satu bangsa dan tidak boleh menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah. Sebagai pemeluk agama yang sama atau pun berbeda juga tidak boleh menebarkan kebencian, pada golongan penduduk yang sama.

## **5. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Di Indonesia**

Secara historis, pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan merupakan warisan dari kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Karena di masa itu Indonesia belum memiliki hukum sendiri sedangkan terdapat kebutuhan atas hukum, maka diberlakukanlah hukum pemerintahan kolonial Belanda sebagai hukum dari negara penjajah. Keberlakuan hukum ini didasarkan pada asas konkordansi, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) harus disesuaikan atau disamakan dengan hukum yang berlaku di Negeri Belanda.<sup>29</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pada tahun 1918.<sup>30</sup> Pasca Kemerdekaan Setelah kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHP tetap diberlakukan di Indonesia. Pengaturan mengenai penghinaan terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321. Era Reformasi Pasca reformasi, terdapat beberapa perkembangan terkait pengaturan tindak pidana penghinaan yaitu, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>29</sup> Justitia Avila Veda, Penerapan Pasal 134 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tahun 1998-2013), *Skripsi, Universitas Indonesia*, 2015, hlm. 52.

<sup>30</sup> Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Elektronik (ITE) yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.<sup>31</sup> Pengaturan tentang penghinaan masih dipertahankan dengan beberapa perubahan, termasuk penambahan pasal tentang penghinaan terhadap pengadilan dan *contempt of court*.

## 6. Objek Penghinaan

Objek penghinaan berupa kehormatan dan nama baik. Di dalamnya menyangkut harkat dan martabat atau harga diri orang, baik bersifat pribadi, maupun bersifat komunal. yang dilindungi oleh hukum. Sehingga merupakan kepentingan hukum bagi setiap orang. Semua bentuk penghinaan yang dirumuskan dalam bab XVI buku II merupakan kejahatan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi. Sementara penghinaan yang dirumuskan di luar bab XVI adalah penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri orang yang bersifat komunal. Tersebar dalam beberapa pasal, dan dapat dikategorikan ke dalam penghinaan khusus. Sifat komunal dari penghinaan yang di luar bab XVI itulah yang menyebabkan dipisahkan dari bab XVI, karena penghinaan (*beleediging*) pada dasarnya penyerangan terhadap rasa harga diri orang pribadi. Akan tetapi rasa harga diri yang terdapat dalam kehormatan dan nama baik sesungguhnya juga dimiliki oleh kelompok<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>32</sup> *Ibid*; hlm. 10.

## 7. Jenis Jenis Penghinaan dalam KUHP

Ada beberapa macam penghinaan dalam KUHP. Kualifikasi penghinaan adalah judul dari bab XVI buku II KUHP, artinya semua bentuk kejahatan di dalamnya dapat pula disebut sebagai penghinaan. Dari bentuk-bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam bab XVI, sebagian ada yang diberi kualifikasi dan sebagian tidak. Bentuk penghinaan yang diberi kualifikasi tertentu adalah:

- a. Pasal 310 ayat (1), yang diberi kualifikasi "pencemaran" (*smaad*), yang kadang disebut dengan penistaan, dengan rumusan "sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".
- b. Pasal 310 ayat (2), yang diberi kualifikasi "pencemaran tertulis" (*smaadschrift*), ialah bila penghinaan dalam ayat (1) dilakukan dengan cara "tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum".
- c. Pasal 311 ayat (1), yang diberi kualifikasi "fitnah" (*laster*), apabila "yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya".
- d. Pasal 315 yang diberi kualifikasi penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), ialah "dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan



lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan yang atau diterimakan kepadanya".

- e. Pasal 317 ayat (1), yang diberi kualifikasi "pengaduan fitnah" (*lasterlijke aanklacht*), ialah "sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang".
- f. Pasal 318 ayat (1), yang diberi kualifikasi "menimbulkan persangkaan palsu" (*lasterlijke verdrachtmaking*), ialah "perbuatan yang sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana".

Sedangkan bentuk kejahatan penghinaan selebihnya tidak diberi kualifikasi tertentu. Penghinaan dalam Pasal 320 dan 321 ini dilakukan terhadap orang yang sudah mati, maka dalam praktik sering disebut dengan "penghinaan orang mati". Penghinaan orang mati, pada dasarnya melarang orang untuk melakukan perbuatan yang kalau orangnya masih hidup dapat merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang itu.<sup>33</sup>

## 8. Pengertian Penghinaan Ringan

Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) merupakan tindakan yang dilakukan ditempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya. Penghinaan ringan juga dilakukan dengan perbuatan seperti

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 8-9.

meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiyaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan. Pasal 315 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai tindak pidana penghinaan ringan<sup>34</sup>

## **9. Unsur-unsur Penghinaan Ringan menurut Pasal 315 KUHP**

Unsur objektif dan subjektif itu masuk dalam tindak pidana penghinaan ringan dengan adanya unsur:

### **a) Unsur perbuatan**

Perbuatan itu harus aktif, tidak boleh diam, dan wujudnya bisa berupa ucapan dan bisa berupa perbuatan lain. ucapan bisa beberapa kata, dan bisa berupa rangkaian kata atau kalimat panjang. Perbuatan bisa bermacam-macam, bisa dengan perbuatan menuduhkan, atau perbuatan isyarat pada penghinaan ringan.<sup>5</sup> Pengertian penghinaan menurut pengertian pertama, jelas terlihat bahwa perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik orang. Adapun penghinaan khusus kehormatan dan nama baik adalah dimiliki oleh kelompoknya, bukan pada bendanya. Maksudnya subjek kelompok yang dimilikinya. Oleh karena itu perbuatan dalam penghinaan haruslah berupa perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik, dapatlah diterima.

---

<sup>34</sup> Eparius Laia, Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan(Studi Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Pdg), *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 286.

b) Unsur objeknya kehormatan atau nama baik

Objek penghinaan adalah rasa atau perasaan mengenai diri sendiri, oleh karena itu disebut dengan perasaan mengenai harga diri, yang lengkapnya harga diri atau martabat bidang kehormatan dan atau nama baik, baik dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan di hadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan khusus adalah penghinaan yang menjadi objek yaitu suatu benda atau badan pemerintah.

c) unsur akibat perbuatan

Dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menimbulkan akibat mana merupakan rasa atau perasaan tercemarnya atau terserangnya harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik.

d) unsur kesengajaan

Kesengajaan ini dapat berupa kehendak yang ditujukan pada perbuatan, maupun ditujukan pada akibat atau pada keadaan diketahui umum perihal yang mempermalukan bagi seseorang. Dengan demikian, penghinaan dapat diberi batasan sebagai “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang menimbulkan perasaan terserangnya harga diri, martabat, memperlakukan atau menghina orang”. Pengertian penghinaan tersebut, berlaku untuk penghinaan umum atau khusus.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu mengenai cara melakukan

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum berarti ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>35</sup>

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Yuridis normatif, yakni memanfaatkan penelitian yang menghubungkan dengan peristiwa nyata dan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>36</sup> Dengan bertujuan untuk mengkaji dan mencermati secara ilmiah melalui undang-undang dan hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku manusia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi putusan dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah meyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm. 30.

<sup>36</sup> Muhammad Syahnum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Pemulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 3.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press: Banten, 2019, hlm. 57.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat analitis yaitu metode yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

### d. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif yang bermaksud guna mengilustrasikan sebuah persoalan berdasarkan dengan situasi maupun kenyataan yang ada.<sup>39</sup> Peneliti hendak memberikan gambaran tentang prospektif hukum terhadap judul yang hendak diteliti.

### e. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sifatnya kepustakaan yang akan diolah secara lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autotiratif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:
  - a) Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 1 Ayat 3.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penghinaan Ringan Pasal

315

---

<sup>38</sup> Zainaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm. 223.

<sup>39</sup> Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>, Diakses Tanggal 03 November 2024.

c) PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indekualikatif dan sebagainya.<sup>40</sup>

#### **f. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysy*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah dan jurnal.<sup>41</sup>

#### **g. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu tahapan interpretasi atau penafsiran bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni (empat) tahap kegiatan yaitu, tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan huku, tahap penyajian bahan hukum dan tahap penarikan Kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan penulis untuk menentukan isi

---

<sup>40</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adityabakti: Bandung, 2004, hlm. 50.

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.